|  |
| --- |
|  |
|  | **KEPALA DESA PUCUKSARI****KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL****KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI****NOMOR 7 TAHUN 2025****TENTANG****PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA ( KPM )****DAN ADMIN DESA NON KPM****TAHUN ANGGARAN 2025****Ditetapkan :****HARI SENIN , 13 JANUARI 2025****DESA PUCUKSARI****KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**Alamat : Jl. Balai Desa RT. 01 RW. 01 No. 01 Desa Pucuksari Email : desapucuksari014@gmail.com Kode Pos 51355DESA WELERI KECAMATAN WELERIKABUPATEN KENDALTAHUN ANGGARAN 2021 |  |
|  |



KEPALA DESA PUCUKSARI

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA ( KPM )

DAN ADMIN DESA NON KPM

DESA PUCUKSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUKSARI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
2. bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa sesuai pasal 1 ayat ( 4 ) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
3. bahwa Kader Pembangunan Manusia ( KPM ) dan Admin Desa Non KPM merupakan mitra Pemerintah Desa Pucuksari yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi percepatan penurunan stunting di desa.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pucuksari tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia ( KPM ) dan Admin Desa Non KPM Tahun Anggaran 2025.
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaiana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/ Menkes/ Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/ Menkes/ Per/ XI /2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
40. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 61);
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 3 );
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 3 );
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47 );
54. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 16);
57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38 );
58. Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42).
59. Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 95);
60. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 1);
61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 52);
64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
65. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2016 Nomor 6);
66. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2018 Nomor 7);
67. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 2 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 s/d 2028 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2023 Nomor 2);
68. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 3);
69. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 5); dan
70. Peraturan Kepala Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 6).
 |
|  |  | **MEMUTUSKAN** |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI TENTANG PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA ( KPM ) DAN ADMIN DESA NON KPM TAHUN ANGGARAN 2025. |
| **KESATU** | : | Menunjuk Kader Pembangunan Manusia ( KPM ) dan Admin Desa Non KPM Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| **KEDUA** | : | Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Admin Desa Non KPM Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :1. **Kader Pembangunan Manusia (KPM) :**
2. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa.
3. Memastikan penerima manfaat mendapatkan layanan secara lengkap :
4. Mendata sasaran;
5. Mendata Layanan;
6. Memantau penerima layanan kepada penerima manfaat.
7. Menyajikan data data untuk mendukung perencanaan yang baik :
8. Data yang dibahas pada rembug Stunting;
9. Usulan Rembug Stunting dibahas dalam musdes.
10. Mengkampanyekan kepedulian pada stunting dan Kesehatan pada umumnya;
11. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak terkait yang berperan dalam pelayanan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa seperti dengan bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa; dan
12. Membuat laporan bulanan kepada Kepala desa.
13. **Admin Desa Non KPM :**
14. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa;
15. Membuat User KPM;
16. Memastikan data yang di input KPM sudah benar;
17. Melakukan validasi terhadap data yang di input KPM;
18. Memantau Status KPM;
19. Membantu KPM melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak terkait yang berperan dalam pelayanan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa seperti dengan bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa; dan
20. Membuat laporan bulanan kepada Kepala desa.
 |
| **KETIGA** | : | Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia ( KPM ) dan Admin Desa Non KPM bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. |
| **KEEMPAT** | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. |
| **KELIMA** |  | Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada **tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025** |
| **KEENAM** |  | Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
|  |  |  |
|  | Ditetapkan di Desa Pucuksaripada tanggal 13 Januari 2025 |
|  | **KEPALA DESA PUCUKSARI****SUCIPTO MULYO** |

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal ( sebagai laporan );
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
3. Camat Weleri;
4. Ketua BPD Pucuksari;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pucuksari

Nomor : 7 Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2025

Tentang : Penunjukan Kader Pembangunan Manusia ( KPM )

 dan Admin Desa Non KPM Desa Pucuksari

 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

 Tahun Anggaran 2025

 **PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUASIA ( KPM )**

**DAN ADMIN DESA NON KPM**

**DESA PUCUKSARI**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **KADER PEMBANGUNAN MANUASIA ( KPM )** **DAN ADMIN DESA NON KPM** |
| 01 | 02 | 03 |
| **1** | **KADER PEMBANGUNAN MANUASIA ( KPM ) :** |
|  | 1. Nama
 | **KOMSATUN** |
|  | 1. Tempat, Tanggal Lahir
 | Kendal, 11 September 1975 |
|  | 1. Alamat
 |  Dusun Pucung RT. 001 RW. 002 |
|  | 1. Jenis kelamin
 | Perempuan |
|  | 1. Pendidikan Terakhir
 | SLTA |
|  | 1. Unsur
 | Kader PKK Desa Pucuksari  |
|  | 1. No telp HP / WA
 | 083162166068 |
|  | 1. E-Mail
 | komsa788@gmail.com |
| **2** | **ADMIN DESA NON KPM :** |
|  | 1. Nama
 | **SISWADI** |
|  | 1. Tempat, Tanggal Lahir
 | Kendal, 24 Agustus 1981 |
|  | 1. Alamat
 |  Dusun Pucung RT. 01 RW. 02 |
|  | 1. Jenis kelamin
 | Laki- Laki  |
|  | 1. Pendidikan Terakhir
 | SLTA |
|  | 1. Unsur ( Perangkat Desa )
 | Sekretaris Desa |
|  | 1. No telp HP / WA
 | 087700058617 |
|  | 1. E-Mail
 | siswadisekdes014@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Desa Pucuksaripada tanggal 13 Januari 2025 |
|  | **KEPALA DESA PUCUKSARI****SUCIPTO MULYO** |